




Korupsi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Tinjauan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Jetty Martje Patty

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jettypatty73@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Cases of corruption still occur even in natural resource management even though the Constitution of the Republic of Indonesia in article 33 paragraph (3) has mandated that the earth, water and natural resources are controlled by the state and intended for the prosperity of the people.

Purposes of the Research: The legal issue raised is how corruption in natural resource management is reviewed from article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution.

Methods of the Research: This research is a normative research with a statutory approach that regulates corruption combined with a conceptual approach.

Results of the Research: The result of this study is that corruption that occurs in the natural resource management sector shows that the State (unscrupulous government officials) is inconsistent in carrying out the mandate of article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the power given is used as a means for personal / individual interests by committing corruption. Abuse of power or authority leads to corruption.

Keywords: Corruption; Natural Resources; Abuse of Power.

Abstrak

Latar Belakang: Kasus-kasus korupsi masih saja terjadi bahkan dalam pengelolaan sumber daya alam padahal UUD Negara Republik Indonesia pada Pasal 33 ayat (3) sudah mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diperuntukan bagi kemakmuran rakyat.

Tujuan Penelitian: Isu hukum yang diangkat adalah bagaimana korupsi pengelolaan sumber daya alam ditinjau dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi dipadukan dengan pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini adalah korupsi yang terjadi di sektor pengelolaan sumber daya alam menunjukkan bahwa Negara (oknum pejabat pemerintah) tidak konsekwen dalam menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kekuasaan yang diberikan dipakai sebagai sarana untuk kepentingan pribadi/individu dengan melakukan korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan menyebabkan terjadinya korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Sumber Daya Alam; Penyalahgunaan Kekuasaan.

1. PENDAHULUAN

Pasti tidak dibantah fakta bahwa Indonesia adalah Negara yang kaya, tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) dan juga sebagai negara hukum (*rechts staat*) pertanyaan klasik yang muncul antara lain mengapa masih ada yang miskin padahal negara kaya, apakah karena ada korupsi atau korupsi karena kemiskinan. Persoalan di atas ini memang simple jika kita menyadari fenomena korupsi saat ini. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesi penuh dengan kekayaan alamnya baik di laut, di darat dan di dalam perut bumi. Kekayaan alam ini yang merupakan sumber

daya alam tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kekayaan alam bangsa Indonesia merupakan aset bangsa bagi pembangunan dan kemakmuran rakyat. Untuk melindungi kekayaan alam ini, maka Negara mengambil alih penguasaan kekayaan alam, hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) Pasal 33 ayat (3) bahwa “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Korupsi dapat terjadi di semua aspek kehidupan bangsa, bahkan pada sektor pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus-kasus korupsi yang pernah ramai diperbincangkan bahkan sampai saat ini. Rasanya tidak ada habis-habisnya korupsi di Indonesia, bagaikan istilah ombak memanggil ombak. Belum selesai satu kasus korupsi ditangani sudah muncul lagi kasus korupsi yang lain. Beberapa kasus korupsi yang diangkat dalam penulisan ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yaitu korupsi di kementerian kelautan dan perikanan yang dilakukan mantan menteri Edhy Prabowo. Edhy dianggap telah menerima suap terkait pengurusan izin budi daya lobster (BBL) sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir benih benur lobster. Kasus korupsi di kementerian pertanian yang dilakukan oleh mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44,5 miliar. Syahrul Yasin Limpo (SYL) mantan menteri pertanian diduga melakukan korupsi. SYL didakwa menerima, melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total Rp 44.5 miliar.

Kejahatan korupsi bukan saja dilakukan oleh pejabat pemerintah tetapi juga pada sektor swasta, dan terkadang melibatkan swasta dalam kejahatan korupsi. Biasanya pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan investor swasta. Sehingga tidak jarang kasus-kasus korupsi selain melibatkan pejabat pemerintah tetapi juga pimpinan swasta. Pelaku korupsi biasanya orang yang memiliki kekuasaan. Atau kewenangan dan berkaitan dengan jabatan seseorang, dan perbuatan korupsi itu merugikan keuangan Negara, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945. Dalam mengelola sumber daya alam ternyata juga menimbulkan korupsi, hal mana seperti kasus-kasus korupsi yang disebutkan di atas. Rumusan masalah atau isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana korupsi pengelolaan sumber daya alam ditinjau dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi dipadukan dengan pendekatan konsep. Penyalahgunaan kekuasaan. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer berupa UUD NKRI 1945 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer sekunder. Adapun prosedur pengumpulan bahan yaitu mengumpulkan, mengkaji, mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan melalui buku-buku, undang-undang, internet. Selanjutnya menganalisa bahan hukum dengan metode analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Indonesia merupakan pemberian dari Tuhan, yang perlu dijaga, dikelola dan dinikmati oleh semua rakyat tanpa terkecuali. Menurut Sukanto Reksodiprodjo sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Sumber daya hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan pengusahaannya memenuhi kriteria-kriteria teknologi, ekonomi, sosial dan lingkungan.¹

Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan yaitu sumber daya alam non hayati (abiotik) yaitu semua kekayaan alam yang berasal dari benda mati, contohnya air, bahan tambang dan batuan. Sumber daya alam hayati (biotik) yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contoh tumbuhan, hewan. Sumber daya alam memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang keberlangsungan pembangunan serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Bidang ini menjadi harapan sebagai modal pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan prinsip kemanfaatannya yang selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, oleh sebab itu diperlukan ekonomi efisiensi dengan memperhatikan hubungan ekologis untuk mengurangi kerugian bagi keberlangsungan ekosistem maupun pembangunan.

3.2. Korupsi Pengelolaan Sumber Daya Alam Ditinjau Dari Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *corruption-corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptive*, dalam bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sanskerta di dalam naskah kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.²

Di Indonesia persoalan korupsi telah mengakar dan membudaya. Korupsi di Indonesia mayoritas pejabat publik dianggap sebagai hal yang wajar terjadi. Korupsi bermula dari proses pembiasaan akhirnya menjadi kebiasaan yang berujung pada sesuatu yang menjadi kebiasaan untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat Negara. Di Indonesia korupsi diibaratkan seperti kanker ganas yang menjalar pada sel-sel organ public yang menjangkiti institusi-institusi negara seperti legislative, eksekutif, dan yudikatif.³

Korupsi dapat saja terjadi pada lembaga pemerintah bahkan swasta yang menangani sumber daya alam. Korupsi mempunyai hubungan dengan kekuasaan jabatan. Menurut Suwantojo, korupsi adalah tindakan pelanggaran norma oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan lewat proses pengadaan, penetapan pungutan, penerimaan, pemberian fasilitas atau jasa lain yang dilakukan dalam kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau asset, penyimpanan uang atau asset

¹ Iswandi U. dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish, 2012, h. 1

² Sudarto; *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996, h. 115

³ Kasmanto Rinaldi dkk; *Pendidikan Anti Korupsi*, Batam: Yayasan Cendekia, Mulia Mandiri, 2024 h. 1

serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara dan khalayak luas demi kepentingan pribadi atau kelompok.⁴

Penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan korupsi juga dilakukan dalam penanganan kekayaan alam Indonesia. Korupsi yang dimaksudkan disini adalah pemberian izin.

Tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai salah satu unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 30 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 menyatakan bahwa “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”.

Kejahatan korupsi yang dilakukan mantan menteri perikanan Edhy Prabowo, dalam perbuatan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020'. Edhy menerima suap berkaitan dengan ekspor benih lobster. Akibat dari perbuatannya Negara mengalami kerugian sebesar 25,7 miliar. Ada kasus juga yang sedang ramai dibicarakan adalah perbuatan korupsi yang dilakukan mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) serta melakukan pemerasan kepada bawahannya. Akibat dari perbuatannya Negara mengalami kerugian uang sebesar 44,5 miliar. Korupsi juga terjadi di sector seasta kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015 - 2022. Kergian Negara yang dialami sebesar Rp 300 triliun dengan pelaku Harvey Moes. Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan ini adalah Rp 300 triliun. Dari kasus korupsi ini menunjukkan bahwa korupsi sudah menjalar pada sektor pengelolaan sumber daya alam sehingga sangat wajar kalau kekayaan alam belum mampu mensejahterakan rakyat. dan memberikan kemakmuran bagi rakyat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. pasal ini menegaskan bahwa Negara diberi kuasa terhadap bumi, air dan kekayaan alam sebagai sumber daya alam milik Negara. Kasus korupsi yang terjadi di sektor pengelolaan sumber daya alam menunjukkan negara tidak konsisten dalam mewujudkan kewajibannya

⁴ Irfan Setiawan, Cristin Pratami Jesaja :Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid 19, *Jurnal Media Birorasi* Volume 4 Nomor2 Oktober 2022

melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini yaitu mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Kekuasaan yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk menguasai sumber daya alam, dimana penguasaan yang diberikan kepada negara dalam hal ini melalui pejabat lembaga pemerintah ternyata disalahgunakan atau diselewengkan hal ini nampak dari kasus korupsi yang terjadi di sektor pengelolaan sumber daya alam. Pemberian wewenang jabatan yang seharusnya dipakai sebagai sarana untuk melaksanakan tugas dalam mengelola sumber daya alam ternyata dipandang sebagai kekuasaan pribadi/individu. Adapun penyalahgunaan kewenangan dalam kekuasaan atau jabatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum pidana, jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum. Perbuatan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan keuangan Negara dan mengancam kesejahteraan rakyat.

Korupsi yang terjadi pada sektor pengelolaan sumber daya alam tersebut telah melukai hati rakyat, bagaimana tidak uang hasil korupsi yang seharusnya diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat ternyata dicuri oleh tikus-tikus berdasi (oknum pejabat pemerintah/swasta). Amanat untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat hanyalah sekedar pajangan bagi para koruptor, dalam penguasaan ini Negara yang diberikan hak penguasaan dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut: (a) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam) harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. (b) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi. Air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat, (c) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.⁵

Perbuatan korupsi yang terjadi di sektor pengelolaan sumber daya alam di lembaga pemerintah (kementerian perikanan dan pertanian) dan sektor swasta telah melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD RI tahun 1945 yaitu menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan korupsi berupa penyuapan, penggelapan, gratifikasi dengan tidak memanfaatkan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat. Perbuatan korupsi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Sangat disayangkan uang hasil suap, penggelapan, gratifikasi yang merupakan milik negara dikorupsi oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi dan kelompok orang. Padahal uang dimaksud dapat diperuntukan bagi pembangunan bangsa di semua sektor kehidupan rakyat baik sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain lain menyangkut sarana dan prasarana serta kebutuhan pangan dan papan bagi rakyat.

Hal mana disampaikan juga oleh Mauro, Menurut Mauro, mengemukakan bahwa korupsi menimbulkan mis-alokasi sumber daya, korupsi berupa penggelapan,

⁵ J Ronald Mawuntu, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Vol XX/No.3/ April-Juni 2012, h. 16

suap dan pungli menyebabkan sarana prasarana berkualitas rendah, Suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana prasarana, Demikian pula penggelapan atas anggaran infrastruktur, menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur berkurang menyebabkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat kepada pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan. kualitas infrastruktur yang rendah dapat berdampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bahkan dapat mengurangi pembelanjaan pemerintah di sektor pemerinta.⁶

Kemiskinan merupakan masalah besar yang dapat menjadi malapetaka besar bagi negara. Diantara penyebab terjadinya kemiskinan tersebut adalah pengelolaan negara yang penuh dengan korupsi diantaranya pengelolaan terhadap sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa, dengan tidak memperhatikan kemakmuran rakyat. padahal menurut satu bapak pendiri bangsa kita yaitu Hatta pernah menyampaikan bahwa kemakmuran rakyat sentris yaitu mendahulukan tercapainya kemakmuran rakyat banyak. Segala eksploitasi, segala kekayaan alam kita, minyak, gas bimi timah dan sebagainya baik yang onshore maupun offshore, di atas pantai maupun lepas pantai boleh saja dikerjakan oleh swasta, kalau Negara belum berdaya sepenuhnya, namun kesemuanya itu harus dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan sekali=kali bukan untuk kemakmuran dan kemewahan minoritas elita atasan dan berkuasa. ⁷

Korupsi telah melanggar hak-hak rakyat yaitu hak untuk hidup sejahtera dmakmur, korupsi terhadap sumber daya alam jelas jelas merugikan Negara dan menghambat pembangunan derta perekonomian rakyat pelanggaran terhadap hak-hak rakyat menandakan negara telah mengabaikan kepentingan rakyat untuk hidup sejahtera dan makmur. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum sudah menimbulkan kerugian keuangan negara, oleh sebab itu Penanganan tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam yang sudah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara harus ditangani secara hukum.proses hukum merupakan salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi, sebab rakyat perlu mendapatkan keadilan. Kepastian dan kemanfaatan dari proses penanganan tindak pidana korupsi.

4. KESIMPULAN

Kekuasaan yang diberikan oleh pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam menguasai sumber daya alam (bumi, air, kekayaan alam) dimana penguasaan yang diberikan kepada Negara dalam hal ini melalui pejabat lembaga pemerintah ternyata disalahgunakan atau diselewengkan. Hal ini Nampak dari kasus korupsi yang terjadi di sector pengelolaan sumber daya alam. Pemberian wewenang jabatan yang seharusnya dipakai sebagai sarana untuk melaksanakan amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini dalam mengelola sumber daya ala mini ternyata dipandang sebagai kekuasaan pribadi/individu. Kasus korupsi pengelolaan sumber daya alam yang terjadi menunjukkan Negara tidak konsisten dalam mewujudkan amanat mengelola sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat.

⁶ Susi Amalia: Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat, *Indonesan Jurnal of Social anf Political Scinces* Volume 3 No1 April 2022

⁷ Erni Herawati ; kemakmuran rakyat <https://business.law.ac.id>

REFERENSI

Jurnal

Irfan Setiawan, ristin Pratami Jesaja Analisis Perilaku korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid 19 *Jurnal Jurnal Birokrasi* Volume 4 Nomor 2 Oktober 2022.

Susi Amalia, Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat Indonesia, *Jurnal Of Social And Political Scinces*, Volume 3 Nomor 1 April 2022

Buku

Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Jakarta: Grafika, 2016.

Iswandi U, Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Kasmanto Rinaldi dkk, *Pendidikan Anti Korupsi*, Batam: Yayasan Cendekian Mulia Mandiri.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996.

Lain-lain

J. Ronald Mawuntu, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, Vol XX/No.3/ April-Juni 2012.

Kompas Perjalanan Kasus Korupsi Edhy Prabowo <https://nasional.kompas.com> 10 Maret 2022

Kompas Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 miliar Bukti Tumpulnya Pengawasan Ke Kementerian <https://nasional.kompas.com> 1 Mei 2024

Kompas SYL Di Sidang Kasus Korupsi <https://nasional.kompas.com> 7 Mei 2024